



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)

BUKU KEEMPAT

TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)


Diterbitkan pertama kali oleh
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia**
Cetakan pertama, Februari 2019

Penulis : Saraswati Soegiharto
Nur Ariyanto
Editor : Sugiarto AS
Desain dan ilustrasi : Donald Bason

Diperkenankan untuk melakukan modifikasi, penggandaan
maupun penyebarluasan buku ini untuk kepentingan pendidikan
dan bukan untuk kepentingan komersial dengan tetap
mencantumkan atribut penyusun dan keterangan dokumen ini
secara lengkap.

Isi dari publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia**

TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN INFORMASI
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

USAID LESTARI
Melindungi Hutan, Mengurangi Emisi,
Melestariakan Keanekaragaman Hayati

KATA PENGANTAR

Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa mendasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Modul KKN Tematik Desa Membangun dengan tema Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dimaksudkan untuk memberikan bekal pengetahuan kepada dosen pembimbing lapangan (DPL), mahasiswa dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KKN Tematik Desa Membangun. Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memadai dalam membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara profesional, efektif dan efisien dan bertanggung jawab.

Modul ini disusun atas dukungan USAID LESTARI, untuk itu kami mengucapkan terima kasih, juga kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dalam penyusunan modul ini kami sampaikan terima kasih. Akhirnya semoga modul ini bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelaksanaan KKN Tematik Desa Membangun.

Kepala Pusat
Penelitian dan Pengembangan,



Dr. Suprapedi, M.Eng.
NIP. 19610926 198803 1 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Keterkaitan Perencanaan Desa dengan Perencanaan Daerah	2
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJM Desa.....	3
1.3 Landasan Hukum Penyusunan RPJM Desa.....	4
1.4 Tujuan dan Prinsip.....	5
1.5 Kewenangan Desa.....	7
1.6 Bidang-Bidang Penyelenggaraan Pemerintahaan Desa.....	8
BAB II MEKANISME PENYUSUNAN RPJM DESA.....	11
2.1 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.....	12
2.2 Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota.....	13
2.3 Pengkajian Keadaan Desa.....	14
2.3.1 Penyelarasan Data Desa.....	15
2.3.2 Penggalian Gagasan Masyarakat.....	16
2.3.3 Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa.....	18
2.4 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.....	18
2.5 Penyusunan Rancangan RPJM Desa.....	19
2.6 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.....	19
2.7 Penetapan dan Perubahan RPJM Desa.....	20
2.7.1 Penetapan RPJM Desa.....	20
2.7.2 Perubahan RPJM Desa.....	20
BAB III PENUTUP.....	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22

BAB 1

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa mendasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa sesuai ketentuan umum Pasal 1 Permendagri No. 114/2014, maka desa harus memiliki rencana pembangunan berjangka dan terukur. Sesuai Pasal 4 Permendagri No. 114/2014, Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah No. 43/2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.




Perencanaan desa itu penting

Dalam rangka mewujudkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, maka pemerintah desa perlu mendapatkan pendampingan dari pemerintah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota serta dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga serta camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Pada modul ini disampaikan tentang teknik penyusunan RPJM Desa yang meliputi pengertian mengenai RPJM Desa dan mekanisme penyusunannya.

1.1 Keterkaitan Perencanaan Desa dengan Perencanaan Daerah

Perencanaan pembangunan desa pada dasarnya terkait dengan perencanaan pembangunan pemerintah daerah kerena keberhasilan pembangunan desa merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Regulasi perencanaan pembangunan pada tingkat daerah diatur dalam Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut mengatur mengenai alur perencanaan pada tingkat daerah yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP Daerah). Dalam gambar dapat ditunjukkan berikut ini.



Perencanaan pembangunan desa diatur dalam UU No. 6/2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Pasal 4). Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur

masyarakat secara partisipatif untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan.

Berdasarkan periode waktu, perencanaan pembangunan desa dapat dikelompok ke dalam dua jenis, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pada RKP Desa terdapat Daftar Usulan RKP Desa, yaitu penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang).

1.2 Maksud Penyusunan RPJM Desa

RPJM Desa disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi pemerintah desa untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan lintas sumber pembiayaan baik APBD maupun APB Desa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD), dan lain-lain.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJM Desa, disusun dengan maksud sebagai berikut:

- (1) Menyediakan satu acuan resmi bagi pemerintah desa, dan lembaga-lembaga desa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibayai dari APB Desa, setempat dan sumber pembiayaan APBD Kabupaten.
- (2) Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa.
- (3) Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa sekarang dalam konstelasi dan dinamika daerah, regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
- (4) Memudahkan pemerintah desa dan lembaga desa dalam mencapai tujuan dan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan teratur.
- (5) Memudahkan pemerintah desa dan lembaga desa untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu enam tahunan.

Secara khusus bagi desa yang berada di dalam dan sekitar hutan, Tamrin dan Suhardi (2018) menerjemahkan maksud penyusunan RPJM Desa yang lebih operasional dalam rangka:

- (a) membantu pemerintah desa di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk menyusun program dan kegiatan prioritas yang terkait dengan pengelolaan hutan secara kolaboratif, tata ruang desa;
- (b) menjadi alat ukur untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah desa khususnya terkait dengan pengelolaan hutan secara kolaboratif dan tata ruang desa;
- (c) menyediakan informasi yang lebih kaya mengenai gambaran kondisi kehutanan, tata ruang desa dan lingkungan hidup secara umum di suatu desa;
- (d) mengintegrasikan program dan kegiatan terkait dengan pengelolaan hutan secara kolaboratif dan tata ruang desa sebagai bagian dari program dan kegiatan pemerintah desa secara keseluruhan; dan
- (e) membantu pemerintah desa menyusun dan menilai arah kebijakan dan program tahunan terkait pengelolaan hutan secara kolaboratif dan tata ruang desa selama enam tahun.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan RPJM Desa

Landasan hukum penyusunan perencanaan pembangunan desa atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Dalam konteks perencanaan pembangunan desa di dalam dan sekitar hutan, beberapa landasan hukum perlu menjadi pertimbangan, antara lain:

- a) **Penataan Ruang/Zonasi Desa:** UU Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- a) **Pengelolaan Hutan Kolaboratif:** Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak; dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA jo PP No. 108 Tahun 2015.

1.4 Tujuan dan Prinsip

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai ketentuan umum Pasal 1 Permendagri No.114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyatakan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa sebaiknya memperhatikan hakekat dan sifat kemandirian desa. Kemandirian desa berangkat dari asas rekognisi (pengakuan dan penghormatan) serta asas subsidiaritas (lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan atau bisa disebut sebagai penerapan kewenangan berskala lokal desa). Dengan kalimat lain, hakikat dan sifat kemandirian desa adalah kemandirian dari dalam dan kemandirian dari bawah. Sebagai contoh, desa bisa mengembangkan sumber daya lokal secara mandiri (misalnya mendirikan pasar desa, lumbung desa, pengadaan air bersih, dll.) sepanjang menjadi kewenangan lokal desa.

Perencanaan pembangunan desa pada dasarnya merupakan bagian dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Pemerintahan mencakup kewenangan, kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran/keuangan. Perencanaan desa harus berangkat dari kewenangan desa. Perencanaan desa bukan sekadar



*Kemandirian desa mengelola
sumber daya lokalnya*

membuat usulan yang disampaikan kepada pemerintah daerah, yang lebih penting perencanaan desa adalah keputusan politik yang diambil secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Tujuan penyusunan perencanaan pembangunan desa yaitu:

- 1) Mendukung hubungan antar pelaku pembangunan/pemangku kepentingan;
- 2) Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam program dan kegiatan;
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- 4) Mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan aset desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kewenangan desa yang menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan desa yaitu kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur dalam PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang desa.

Kewenangan tersebut mengindikasikan bahwa rencana pembangunan desa tidak hanya bersifat fisik dan infrastruktur seperti yang terjadi selama ini, tetapi menyangkut juga pelayanan publik, ekonomi dan pengembangan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Membuat perencanaan desa bukanlah mengumpulkan daftar keinginan masyarakat desa. Bukan pula sekadar membuat daftar usulan tanpa alasan yang logis mengapa kegiatan tersebut penting menjadi agenda program pembangunan desa. Perencanaan desa harus disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan**, yaitu bagaimana perencanaan desa dikembangkan dengan memetik pembelajaran terutama dari keberhasilan yang diraih. Dalam kehidupan antarmasyarakat di desa tentu ada perbedaan sehingga penting untuk mengelola perbedaan menjadi kekuatan yang saling mengisi.
- (2) Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis**, yaitu rencana yang disusun harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat langsung secara nyata bagi masyarakat. Rencana pembangunan desa juga harus membangun sistem yang mendukung perubahan sikap dan perilaku sebagai rangkaian perubahan sosial.
- (3) Keberlanjutan**, yaitu proses perencanaan harus mampu mendorong keberdayaan masyarakat. Artinya, perencanaan juga harus mampu mendorong keberlanjutan ketersediaan sumber daya lainnya.
- (4) Penggalian informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa**, yaitu bagaimana rencana pembangunan disusun mengacu pada hasil pemetaan apresiatif desa.

- (5) **Partisipatif dan demokratis**, yaitu libatkan masyarakat dari berbagai unsur di desa termasuk perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marginal lainnya. Harus dipastikan agar mereka juga ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tidak semata karena suara terbanyak namun juga dengan analisis yang baik.
- (6) **Pemberdayaan dan kaderisasai**, yaitu proses perencanaan harus menjamin upaya-upaya menguatkan dan memberdayakan masyarakat terutama perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marginal lainnya
- (7) **Berbasis kekuatan**, yaitu landasan utama penyusunan rencana pembangunan desa adalah kekuatan yang dimiliki di desa. Dukungan pihak luar hanyalah stimulan untuk mendukung percepatannya.
- (8) **Keswadayaan**, yaitu proses perencanaan harus mampu membangkitkan, menggerakkan, dan mengembangkan keswadayaan masyarakat.
- (9) **Keterbukaan dan pertanggungjawaban**, yaitu proses perencanaan terbuka untuk diikuti oleh berbagai unsur masyarakat desa dan hasilnya dapat diketahui oleh masyarakat. Hal ini mendorong terbangunnya kepercayaan di semua tingkatan sehingga bisa dipertanggungjawabkan bersama.

1.5 Kewenangan Desa

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 mengamanahkan bahwa kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas: sistem organisasi masyarakat adat; pembinaan kelembagaan masyarakat; pembinaan lembaga dan hukum adat; pengelolaan tanah kas desa; dan pengembangan peran masyarakat desa.
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas kewenangan: pengelolaan tambatan perahu; pengelolaan pasar desa; pengelolaan tempat pemandian umum; pengelolaan jaringan irigasi; pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan; pengelolaan embung desa; pengelolaan air minum berskala desa; dan pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa, maka desa diberikan kewenangan mengatur dan mengurus empat bidang yaitu di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Konsep perencanaan pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maupun UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang SPPN hanya mengenal Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) sebagai wujud pendekatan partisipasi dari bawah dan sebagai masukan terhadap perencanaan daerah dan perencanaan nasional. Meskipun musrenbang desa hanya sebagai input perencanaan daerah, namun perencanaan pembangunan desa harus tetap dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan desa yang partisipatif akan semakin memperkuat hak dan kewenangan desa sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa (aset desa) sebagai kekuatan utama membangun desa. Dengan membangun mekanisme perencanaan desa yang didasarkan pada aspirasi dan partisipasi masyarakat yang ditetapkan dengan peraturan desa, mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.6 Bidang-Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun cakupan dari kegiatan tersebut meliputi:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:

- (a) penetapan dan penegasan batas desa;
- (b) pendataan desa;
- (c) penyusunan tata ruang desa;
- (d) penyelenggaraan musyawarah desa;
- (e) pengelolaan informasi desa;
- (f) penyelenggaraan perencanaan desa;
- (g) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
- (h) penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- (i) pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan
- (j) kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain:

- (a) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - (1) tambatan perahu;
 - (2) jalan pemukiman;
 - (3) jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - (4) pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 - (5) lingkungan permukiman masyarakat desa; dan
 - (6) infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
- (b) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - (1) air bersih berskala desa;
 - (2) sanitasi lingkungan;
 - (3) pelayanan kesehatan desa seperti posyandu; dan
 - (4) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
- (c) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - (1) taman bacaan masyarakat;
 - (2) pendidikan anak usia dini;
 - (3) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - (4) pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - (5) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
- (d) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - (1) pasar desa;
 - (2) pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - (3) penguatan permodalan BUM Desa;
 - (4) pembibitan tanaman pangan;
 - (5) penggilingan padi;
 - (6) lumbung desa;
 - (7) pembukaan lahan pertanian;
 - (8) pengelolaan usaha hutan desa;
 - (9) kolam ikan dan pemberian ikan;
 - (10) kapal penangkap ikan;
 - (11) cold storage (gudang pendingin);
 - (12) tempat pelelangan ikan;
 - (13) tambak garam;
 - (14) kandang ternak;
 - (15) instalasi biogas;
 - (16) mesin pakan ternak;
 - (17) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.

- (e) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - (1) penghijauan;
 - (2) pembuatan terasering;
 - (3) pemeliharaan hutan bakau;
 - (4) perlindungan mata air;
 - (5) pembersihan daerah aliran sungai;
 - (6) perlindungan terumbu karang; dan
 - (7) kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

- (a) pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- (b) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- (c) pembinaan kerukunan umat beragama;
- (d) pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- (e) pembinaan lembaga adat;
- (f) pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- (g) kegiatan lain sesuai kondisi desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- (a) pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- (b) pelatihan teknologi tepat guna;
- (c) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- (d) peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - (1) kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - (2) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - (3) kelompok perempuan,
 - (4) kelompok tani,
 - (5) kelompok masyarakat miskin,
 - (6) kelompok nelayan,
 - (7) kelompok pengrajin,
 - (8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - (9) kelompok pemuda; dan
 - (10) kelompok lain sesuai kondisi desa.


BAB 2

MEKANISME PENYUSUNAN RPJM DESA

Dalam rangka perencanaan pembangunan desa, kepala desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan kepala desa. Guna penyusunan perencanaan dimaksud dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan mempertimbangkan kondisi objektif desa serta prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

Adapun langkah kegiatan penyusunan RPJM Desa dilakukan meliputi 7 (tujuh) tahapan, yaitu: pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, serta penetapan dan perubahan RPJM Desa. Secara skematis tahapan mekanisme penyusunan RPJM Desa disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Tahapan Mekanisme Penyusunan RPJM Desa



2.1 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Dalam pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, kepala desa membentuk tim penyusun RPJM Desa. Tim terdiri dari:

- (a) kepala desa selaku pembina;
- (b) sekretaris desa selaku ketua;
- (c) ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
- (d) anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- (a) penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
- (b) pengkajian keadaan desa;
- (c) penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- (d) penyempurnaan rancangan RPJM Desa.



Musyawarah membentuk Tim Penyusun RPJM Desa. Keterlibatan perempuan ditonjolkan

Saat ini pemilihan Tim Penyusun RPJM Desa masih menjadi tantangan bagi desa. Padahal perencanaan pembangunan desa yang baik sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan desa. Pada umumnya, pemilihan tim berdasarkan pada keterwakilan kelompok seperti kelompok perempuan, pemuda, tokoh masyarakat (adat ataupun tokoh yang dihormati), kelompok usaha, dan lain sebagainya. Namun selain keterwakilan kelompok, pembentukan tim penting mempertimbangkan kompetensi setiap anggota tim. Perbaikan pembangunan desa dipercayakan pada Tim Penyusun RPJM Desa dan tercermin dalam RPJM Desa. Desa yang sebagian wilayahnya hutan tentu berbeda arah pembangunan desanya dengan desa yang sebagian wilayahnya adalah laut dan pesisir.

Dalam rangka mengantisipasi terbatasnya kompetensi Tim Penyusun RPJM Desa, desa-desa dapat meminta pihak-pihak yang kompeten hadir pada pembentukan tim dalam rangka memberikan materi-materi khusus. Sebagai contoh dalam bidang kehutanan, materi tentang perhutanan sosial, perlindungan sumber daya air, atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terpadu, pemerintah desa dapat mengundang UPT Kehutanan (jika ada), dinas lingkungan hidup, atau instansi sejenisnya untuk menjadi narasumber.

2.2 Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota

Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan desa. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:

- (a) rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
- (b) rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
- (c) rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- (d) rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- (e) rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa. Rencana program dan kegiatan dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

Dalam bagan dapat dilihat berikut ini:

Tim Penyusun mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.



Tim Penyusun mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.



Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.



Tim penyusun membuat laporan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan format data rencana program kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dari hasil pendataan dan pemilihan.

2.3 Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa adalah proses pendalaman informasi yang dapat menggambarkan kondisi desa secara jelas dan terperinci. Pelaksana kegiatan adalah Tim Penyusun RPJM Desa. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data mengenai keadaan sosial-ekonomi masyarakat, masalah yang dihadapi, potensi desa, kebutuhan prioritas dari warga masyarakat. Pengkajian keadaan desa dilakukan melalui tahapan kegiatan-kegiatan berikut ini.



Pengkajian keadaan desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa. Dalam rangka menyiapkan dokumen RPJM Desa yang mampu menyajikan data/informasi yang logis dengan perencanaan desa, kajian desa perlu dilakukan secara partisipatif.

2.3.1 Penyelarasan Data Desa

Penyelarasan data desa dilakukan melalui kegiatan:

- (1) pengambilan data dari dokumen data desa;
- (2) pembandingan data desa dengan kondisi desa terkini.

Data desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa. Hasil penyelarasan data desa dituangkan dalam format data desa. Format data desa menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa. Hasil penyelarasan data desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.



Proses Pengumpulan Data Bersama Masyarakat

Contoh Format Pengambilan Data dari Dokumen Data Desa

Sumber Daya Alam	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Pembangunan	Sumber Daya Sosial-Budaya
<ul style="list-style-type: none"> • Sumber mata air • Sungai • Gunung • Hutan • Lahan pertanian dan perkebunan • Rawa-rawa/tambak • Hasil hutan kayu • Hasil hutan non-kayu 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, perbengkelan, jasa keuangan, jasa angkutan umum, usaha kecil rumah tangga dst. • jumlah dan jenis petani,. • Kelengkapan aparatur desa dan kelembagaan (LPMD dan PKK). • Tingkat pendidikan. • Tenaga kesehatan (termasuk tabib/dukun/bidan kampung) • Petani yang bekerja di dalam kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan desa • Saluran irigasi • Bangunan pasar • Balai desa • Jalan usaha tani • Lapangan olahraga • Rumah ibadah 	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya gotong royong • Kelompok Tani • Kelompok Pengajian • PKK • Karang Taruna • Kelompok Tani Hutan • Kelompok Sadar Wisata • Badan Kerjasama Antar Desa

Contoh Format Data Desa

No.	MASALAH	POTENSI
1.	<p><i>Contoh:</i></p> <p>Petani kesulitan untuk mendapatkan bibit tanaman perkebunan dan kehutanan yang produktif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya lahan • Adanya kelompok tani • Instansi terkait dan pihak ketiga
2.	<p><i>Contoh:</i></p> <p>Kawasan hutan dan hasil hutan belum dimanfaatkan secara baik dan lestari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya flora fauna • Adanya damar, rotan, getah kering, aren, jenang, madu, dll • Adanya sumber air • Adanya tenaga kerja swadaya dan swakelola • Instansi terkait dan pihak ketiga

2.3.2 Penggalian Gagasan Masyarakat

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggalian gagasan dilakukan secara

partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat. Unsur masyarakat antara lain:

- (1) tokoh adat;
- (2) tokoh agama;
- (3) tokoh masyarakat;
- (4) tokoh pendidikan;
- (5) kelompok tani;
- (6) kelompok nelayan;
- (7) kelompok perajin;
- (8) kelompok perempuan;
- (9) kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
- (10) kelompok masyarakat miskin; dan
- (11) kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.

Penggalian gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah misalnya dengan menggunakan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan. Apabila terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja, Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa.

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan rencana kegiatan. Hasil rekapitulasi dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.



Musyawarah merumuskan kegiatan dan pembiayaan kegiatan

2.3.3 Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa. Laporan dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dokumen:

- (1) data desa yang sudah diselaraskan;
- (2) data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa;
- (3) data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
- (4) rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala desa hasil pengkajian keadaan desa. Kepala desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

2.4 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa yang dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa. Musyawarah desa membahas dan menyelesaikan sebagai berikut:

- (a) laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- (b) rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa; dan
- (c) rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terarah untuk membahas sebagai berikut:

- (a) laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- (b) prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- (c) sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa; dan
- (d) rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerja sama antar desa, dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara. Hasil kesepakatan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

2.5 Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Penyusunan rancangan RPJM Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- (a) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara yang dihasilkan dari musyawarah desa.
- (b) Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (c) Tim Penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM.
- (d) Berita acara disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada kepala desa.
- (e) Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
- (f) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala desa dalam hal kepala desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa.
- (g) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

2.6 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas:

- (a) Tokoh adat;
- (b) Tokoh agama;
- (c) Tokoh masyarakat;
- (d) Tokoh pendidikan;
- (e) Perwakilan kelompok tani;
- (f) Perwakilan kelompok nelayan;
- (g) Perwakilan kelompok perajin;
- (h) Perwakilan kelompok perempuan;
- (i) Perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
- (j) Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat, musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan desa dilaksanakan untuk

membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara.

2.7 Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

2.7.1 Penetapan RPJM Desa

Kepala desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

2.7.2 Perubahan RPJM Desa

Kepala desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

- (1) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- (2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB 3

PENUTUP

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya yang ada di desa. Dengan adanya modul bacaan mengenai teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada mahasiswa tentang konsep perencanaan pembangunan desa, prinsip penyusunan rencana kerja pembangunan desa, proses, mekanisme dan prosedur penyusunan rencana pembangunan di desa yang dilakukan secara partisipatif melibatkan masyarakat. Oleh karena desa telah memiliki mekanisme tersendiri dalam perencanaan pembangunan desa, maka program kerja KKN yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa ketika bertugas di desa harus terintegrasi dengan perencanaan desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Tamrin, Achmad A; dan Suhardi, 2018. Paradigma Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan. Cetakan ke-1. USAID LESTARI.

Tamrin, Achmad A; dan Augusta Mindry, 2018. Panduan Penyusunan RPJM Desa Hutan Berkelanjutan. Cetakan ke-1. USAID LESTARI. Jakarta.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



KEMENDESA